



Nº 000303

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0515 /35.09.325/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK PGRI BUDI UTOMO
Alamat TK	: Dsn. Darungan Rt. 004 Rw. 009, Desa Jubung,
Berdiri mulai	: Kec. Sukorambi, Kab. Jember
NPSN	: 09 Januari 2007
Nama Penyelenggara	: 20559449
Alamat Penyelenggara	: YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Tgl/No. Akta Yayasan	: Surabaya
	: 25 Februari 2013 / Nomor : 13

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Dua Puluh Tujuh Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat* (27 Desember 2024) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **27 Desember 2022**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIEF DYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

SEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1/ 991 /413/2016**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasmen " PGRI " Nomor : 113/C.1/YPLP PGRI/GT/TK/2016, tanggal : 21 Februari 2016
- Menimbana** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.
- Meninjau** :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS
 2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009, tentang Pendidikan Usia Dini ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013, tentang Standar Pelayanan Minimal ;
 9. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 10. Perda Kabupaten Jember Nomor 2 tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada :
- a. Nama Yayasan : **YPLP DASMEN " PGRI "**
 - b. Alamat : **Jln. Semangka No. 7 Jember**
 - c. Tgl/No.Akta Notaris : **25 Februari 2013 / Nomor : 13**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK**
- a. Nama TK : **TK " PGRI BUDI UTOMO "**
 - b. Alamat : **Dusun Darungan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi**
 - c. Berdiri mulai : **09 Januari 2007**
 - d. Nomor Statistik : **00.2.05.24.23.013**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK Swasta akan diatur sesuai dengan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 ;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **02 Maret 2016**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005